



**P U T U S A N**

**No : 960 /Pid.Sus/2020/PN.Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : M. Ferdo Rhomadon Alias Madon Bin Hasan   |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang.  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/26 Februari 1994   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Slamet Riady Lr. Lawang Kidul Darat RT.019<br>RW.02 Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II,<br>Palembang. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh   |

Terdakwa M. Ferdo Rhomadon Alias Madon Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
5. Terdakwa M. Ferdo Rhomadon Alias Madon Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustini, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juli 2020 Nomor 960/Pid.Pid.Sus/2020/PN.Plg; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Hal 1 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 960/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ferdo Rhomadon Alias Madon Bin Hasan** bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** terhadap Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil bening, berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,632 (dua koma enam ratus tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BG 2148 NI tahun 2013 No Ka MH1JFD228DK739985 No. Sin JFD2E-2697657

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa

Hal 2 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg



belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **M. Ferdo Rhomadon Alias Madon Bin Hasan** pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekira pukul 00:05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cendrawasih Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan tindak pidana ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"*** berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil bening masing-masing berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan: 2,632 (dua koma enam ratus tiga puluh dua) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon **Cepi** (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tak lama kemudian datang **Dian als Blepot** (masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan teman **Cepi** dengan mengendarai sepeda motor ke rumah terdakwa dan memberikan seperempat kantong narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik kecil bening untuk dijual, setelah itu **Dian als Blepot** pulang. Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB teman terdakwa, **Een** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa karena ingin membeli sabu-sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah namun **Een** tidak mempunyai uang sehingga **Een** menggadaikan handphone miliknya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berjanji untuk bertemu di Lorong Idaman.

Hal 3 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat bertemu, terdakwa memberikan paket kecil sabu-sabu kemudian **Een** memberikan handphonenya kepada terdakwa lalu pergi sedangkan terdakwa masih duduk nongkrong. Satu jam kemudian, teman terdakwa, **Anca** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan **Anca** bertemu di lorong idaman. Selanjutnya terdakwa memberikan satu paket sabu-sabu kepada **Anca**. Setelah itu pada pukul 23.00 WIB terdakwa nongkrong di Jalan Cenderawasih, tak lama kemudian datang saksi **Yayat Priyo** dan saksi **Yulius Safar** melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di lantai sebelah kanan sepeda motor tepatnya di bawah tempat menyimpan aki sepeda motor. Setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa uang yang akan diperoleh dari hasil menjual sabu-sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan terdakwa setor kepada **Cepi** (DPO) lalu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih terdakwa. Kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, dan membeli rokok. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ilir Timur II, Palembang untuk ditindaklanjuti.

Surat Keterangan hasil pemeriksaan Labfor Polda Sumsel berupa berita acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1461/NNF/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra. S. Si, M Si, Edhi Suryanto, S.Si.Apt., MM., MT., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,632 (dua koma enam tiga dua) gram dan urine volume 20 (dua puluh) ml milik terdakwa **M. Ferdo Rhomadon alias Madon Bin Hasan** positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman"** berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil bening masing-masing berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan: 2,632 (dua koma enam ratus tiga puluh dua) gram tersebut tidak ada

Hal 4 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **M. Ferdo Rhomadon Alias Madon Bin Hasan** pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekira pukul 00:05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cendrawasih Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil bening masing-masing berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan: 2,632 (dua koma enam ratus tiga puluh dua) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas awalnya pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon **Cepi** (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tak lama kemudian datang **Dian als Blepot** (masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan teman **Cepi** dengan mengendarai sepeda motor ke rumah terdakwa dan memberikan seperempat kantong narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik kecil bening untuk dijual, setelah itu **Dian als Blepot** pulang. Pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB teman terdakwa, **Een** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa karena ingin membeli sabu-sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah namun **Een** tidak mempunyai uang sehingga **Een** menggadaikan handphone miliknya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berjanji untuk bertemu di Lorong Idaman. Saat bertemu, terdakwa memberikan paket kecil sabu-sabu kemudian **Een** memberikan handphonenya kepada terdakwa lalu pergi sedangkan terdakwa masih duduk nongkrong. Satu jam kemudian, teman terdakwa, **Anca** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan **Anca** bertemu di lorong idaman. Selanjutnya terdakwa memberikan satu paket sabu-sabu kepada

Hal 5 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Anca.** Setelah itu pada pukul 23.00 WIB terdakwa nongkrong di Jalan Cenderawasih, tak lama kemudian datang saksi **Yayat Priyo** dan saksi **Yulius Safar** melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di lantai sebelah kanan sepeda motor tepatnya di bawah tempat menyimpan aki sepeda motor. Setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa uang yang akan diperoleh dari hasil menjual sabu-sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan terdakwa setor kepada **Cepi** (DPO) lalu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih terdakwa. Kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, dan membeli rokok. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ilir Timur II, Palembang untuk ditindaklanjuti.

Surat Keterangan hasil pemeriksaan Labfor Polda Sumsel berupa berita acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1461/NNF/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra. S. Si, M Si, Edhi Suryanto,S.Si.Apt., MM., MT., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,632 (dua koma enam tiga dua) gram dan urine volume 20 (dua puluh) ml milik terdakwa **M. Ferdo Rhomadon alias Madon Bin Hasan** positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”** berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil bening masing-masing berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan: 2,632 (dua koma enam ratus tiga puluh dua) gram tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yulius Safar Bin Usman Effendi, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekira pukul 00:05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cendrawasih Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II, Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon **Cepi** (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Tak lama kemudian datang **Dian als Blepot** (masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan teman **Cepi** dengan mengendarai sepeda motor ke rumah terdakwa dan memberikan seperempat kantong narkoba jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik kecil bening untuk dijual, setelah itu **Dian als Blepot** pulang. Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB teman terdakwa, **Een** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa karena ingin membeli sabu-sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah namun **Een** tidak mempunyai uang sehingga **Een** menggadaikan handphone miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa Kemudian terdakwa berjanji untuk bertemu di Lorong Idaman. Saat bertemu, terdakwa memberikan paket kecil sabu-sabu kemudian **Een** memberikan handphonenya kepada terdakwa lalu pergi sedangkan terdakwa masih duduk nongkrong. Satu jam kemudian, teman terdakwa, **Anca** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan **Anca** bertemu di lorong idaman. Selanjutnya terdakwa memberikan satu paket sabu-sabu kepada **Anca**.
- Bahwa Setelah itu pada pukul 23.00 WIB terdakwa nongkrong di Jalan Cenderawasih, tak lama kemudian datang saksi **Yayat Priyo** dan saksi **Yulius Safar** melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di lantai sebelah kanan sepeda motor tepatnya di bawah tempat menyimpan aki sepeda motor. Setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa uang yang akan diperoleh dari hasil menjual sabu-sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan terdakwa setor kepada **Cepi** (DPO) lalu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih terdakwa.



- Bahwa Kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, dan membeli rokok. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ilir Timur II, Palembang untuk ditindaklanjuti
- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yayat Priyo Bin Bantir Isman, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekira pukul 00:05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cendrawasih Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II, Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon **Cepi** (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Tak lama kemudian datang **Dian als Blepot** (masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan teman **Cepi** dengan mengendarai sepeda motor ke rumah terdakwa dan memberikan seperempat kantong narkoba jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik kecil bening untuk dijual, setelah itu **Dian als Blepot** pulang. Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB teman terdakwa, **Een** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa karena ingin membeli sabu-sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah namun **Een** tidak mempunyai uang sehingga **Een** menggadaikan handphone miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa Kemudian terdakwa berjanji untuk bertemu di Lorong Idaman. Saat bertemu, terdakwa memberikan paket kecil sabu-sabu kemudian **Een** memberikan handphonenya kepada terdakwa lalu pergi sedangkan terdakwa masih duduk nongkrong. Satu jam kemudian, teman terdakwa, **Anca** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan **Anca** bertemu di lorong idaman. Selanjutnya terdakwa memberikan satu paket sabu-sabu kepada **Anca**.
- Bahwa Setelah itu pada pukul 23.00 WIB terdakwa nongkrong di Jalan Cenderawasih, tak lama kemudian datang saksi **Yayat Priyo** dan





saksi **Yulius Safar** melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di lantai sebelah kanan sepeda motor tepatnya di bawah tempat menyimpan aki sepeda motor. Setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa uang yang akan diperoleh dari hasil menjual sabu-sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan terdakwa setor kepada **Cepi** (DPO) lalu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih terdakwa.

- Bahwa Kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, dan membeli rokok. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ilir Timur II, Palembang untuk ditindaklanjuti
- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekira pukul 00:05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cendrawasih Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II, Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon **Cepi** (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Tak lama kemudian datang **Dian als Blepot** (masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan teman **Cepi** dengan mengendarai sepeda motor ke rumah terdakwa dan memberikan seperempat kantong narkoba jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik kecil bening untuk dijual, setelah itu **Dian als Blepot** pulang. Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB teman terdakwa, **Een** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa karena ingin membeli sabu-sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah namun **Een** tidak mempunyai uang sehingga **Een** menggadaikan handphone miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa Kemudian terdakwa berjanji untuk bertemu di Lorong Idaman. Saat bertemu, terdakwa memberikan paket kecil sabu-sabu



kemudian **Een** memberikan handphonenya kepada terdakwa lalu pergi sedangkan terdakwa masih duduk nongkrong. Satu jam kemudian, teman terdakwa, **Anca** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan **Anca** bertemu di lorong idaman. Selanjutnya terdakwa memberikan satu paket sabu-sabu kepada **Anca**.

- Bahwa Setelah itu pada pukul 23.00 WIB terdakwa nongkrong di Jalan Cenderawasih, tak lama kemudian datang saksi **Yayat Priyo** dan saksi **Yulius Safar** melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di lantai sebelah kanan sepeda motor tepatnya di bawah tempat menyimpan aki sepeda motor. Setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa uang yang akan diperoleh dari hasil menjual sabu-sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan terdakwa setor kepada **Cepi** (DPO) lalu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih terdakwa.

- Bahwa Kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, dan membeli rokok. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ilir Timur II, Palembang untuk ditindaklanjuti

- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil bening, berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,632 (dua koma enam ratus tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BG 2148 NI tahun 2013 No Ka MH1JFD228DK739985 No. Sin JFD2E-2697657

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif Pertama, melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **M. Ferdo Rhomadon Alias Madon Bin Hasan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal 11 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg



**Ad.2 Unsur Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekira pukul 00:05 WIB bertempat di Jalan Cendrawasih Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II, Palembang awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon **Cepi** (masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak ¼ (seperempat) kantong dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tak lama kemudian datang **Dian als Blepot** (masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan teman **Cepi** dengan

Hal 12 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg



mengendarai sepeda motor ke rumah terdakwa dan memberikan seperempat kantong narkoba jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik kecil bening untuk dijual, setelah itu **Dian als Blepot** pulang. Pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB teman terdakwa, **Een** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa karena ingin membeli sabu-sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah namun **Een** tidak mempunyai uang sehingga **Een** menggadaikan handphone miliknya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berjanji untuk bertemu di Lorong Idaman. Saat bertemu, terdakwa memberikan paket kecil sabu-sabu kemudian **Een** memberikan handphonenya kepada terdakwa lalu pergi sedangkan terdakwa masih duduk nongkrong. Satu jam kemudian, teman terdakwa, **Anca** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan **Anca** bertemu di lorong idaman. Selanjutnya terdakwa memberikan satu paket sabu-sabu kepada **Anca**. Setelah itu pada pukul 23.00 WIB terdakwa nongkrong di Jalan Cenderawasih, tak lama kemudian datang saksi **Yayat Priyo** dan saksi **Yulius Safar** melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di lantai sebelah kanan sepeda motor tepatnya di bawah tempat menyimpan aki sepeda motor. Setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa uang yang akan diperoleh dari hasil menjual sabu-sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan terdakwa setor kepada **Cepi** (DPO) lalu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih terdakwa. Kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, dan membeli rokok. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ilir Timur II, Palembang untuk ditindaklanjuti.

Surat Keterangan hasil pemeriksaan Labfor Polda Sumsel berupa berita acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1461/NNF/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra. S. Si, M Si, Edhi Suryanto,S.Si.Apt., MM., MT., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,632 (dua koma enam tiga dua) gram dan urine volume 20 (dua puluh) ml milik terdakwa **M. Ferdo Rhomadon alias Madon Bin Hasan** positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Hal 13 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman”*** berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil bening masing-masing berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan: 2,632 (dua koma enam ratus tiga puluh dua) gram tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh keterangan Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekira pukul 00:05 WIB bertempat di Jalan Cendrawasih Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II, Palembang awalnya pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon **Cepi** (masuk dalam daftar pencarian orang) dan

Hal 14 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tak lama kemudian datang **Dian als Blepot** (masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan teman **Cepi** dengan mengendarai sepeda motor ke rumah terdakwa dan memberikan seperempat kantong narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik kecil bening untuk dijual, setelah itu **Dian als Blepot** pulang. Pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB teman terdakwa, **Een** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa karena ingin membeli sabu-sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah namun **Een** tidak mempunyai uang sehingga **Een** menggadaikan handphone miliknya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berjanji untuk bertemu di Lorong Idaman. Saat bertemu, terdakwa memberikan paket kecil sabu-sabu kemudian **Een** memberikan handphonenya kepada terdakwa lalu pergi sedangkan terdakwa masih duduk nongkrong. Satu jam kemudian, teman terdakwa, **Anca** (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan **Anca** bertemu di lorong idaman. Selanjutnya terdakwa memberikan satu paket sabu-sabu kepada **Anca**. Setelah itu pada pukul 23.00 WIB terdakwa nongkrong di Jalan Cenderawasih, tak lama kemudian datang saksi **Yayat Priyo** dan saksi **Yulius Safar** melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di lantai sebelah kanan sepeda motor tepatnya di bawah tempat menyimpan aki sepeda motor. Setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa uang yang akan diperoleh dari hasil menjual sabu-sabu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan terdakwa setor kepada **Cepi** (DPO) lalu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bersih terdakwa. Kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, dan membeli rokok. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ilir Timur II, Palembang untuk ditindak lanjuti.

Surat Keterangan hasil pemeriksaan Labfor Polda Sumsel berupa berita acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1461/NNF/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra. S. Si, M Si, Edhi Suryanto, S.Si.Apt., MM., MT., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih

Hal 15 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 2,632 (dua koma enam tiga dua) gram dan urine volume 20 (dua puluh) ml milik terdakwa **M. Ferdo Rhomadon alias Madon Bin Hasan** positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”*** berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil bening masing-masing berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan: 2,632 (dua koma enam ratus tiga puluh dua) gram tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga ***“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 16 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ferdo Rhomadon Alias Madon Bin Hasan** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil bening, berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,632 (dua koma enam ratus tiga puluh dua) gram;

Hal 17 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

***Dirampas untuk negara.***

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BG 2148 NI tahun 2013 No Ka MH1JFD228DK739985 No. Sin JFD2E-2697657

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh kami Efrata Happy Tarigan, SH., MH selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, SH., MH dan Achmad Syaripudin. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri kelas IA khusus Palembang Nomor. 960/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 23 Juni 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marduan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Tommy Harizon, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH., MH

Efrata Happy Tarigan, SH. MH.

Achmad Syaripudin SH., MH.

Panitera Pengganti,

Marduan, SH., MH.

Hal 18 Putusan Nomor :960/Pid.Sus/2020/PN.Plg